



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAHARUDDIN BIN MARSUKI MALLO**;
Tempat lahir : Boepinang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Kaltara Desa Ujung RT01 Kec. Sekatak
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah ditahan dengan jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **212/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **11 Oktober 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **212/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **11 Oktober 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Bin MARSUKI MALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan dengan unsur "**melakukan pengolahan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada KAHARUDDIN Bin MARSUKI MALLO selama **1 tahun dan 2** bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.25.000.000 Subsida 2 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah \pm 27 karung;
AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KAHARUDDIN BIN MARSUKI MALLO;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kana besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
 - 1 (satu) set alat bakar;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) buah saringan karbon;
 - 1 (satu) tabung pangangan;
 - 1 (satu) unit kipas keong;
 - 1 (satu) karung kapur;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) plastik borax;
 - 1,5 karung karbon**Agar Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa KAHARUDDIN Bin MARSUKI MALLO pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di KM.7 Intraca Desa Sekatak Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105", perbuatan para terdakwa lakukan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah di bertempat di Jalan KM.7 Intraca Desa Sekatak Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas dan perak secara ilegal, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pihak Polda Kaltara dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polda Kaltara yang mana ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kana besar diduga berisikan emas hasil pengolahan dengan massa 38,36 gram U95 ± 0,041 gram yang belum sempurna, 1 (satu) set alat bakar, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah saringan karbon, 1 (satu) tabung pangangan, 1 (satu) unit kipas keong, 1 (satu) karung kapur, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) plastic borax, 1,5 karung karbon dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah \pm 27 Karung yang diakui adalah milik terdakwa I.

- Bahwa material emas terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita dari penambang yang tidak diketahui identitasnya yang mana penambang sendiri yang datang ketempat terdakwa yang bertempat di Jalan KM.7 Intraca Desa Sekatak Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara, selanjutnya material emas tersebut diolah dengan cara Material tanah dan batuan yang diduga mengandung emas diletakkan pada alat Penumbuk atau alat penghancur material tanah dan batuan yang diduga mengandung emas hingga hancur menjadi material yang lebih kecil, selanjutnya material tanah dan batuan yang dihancurkan tersebut dimasukkan kedalam BOLMIL yang berfungsi sebagai penghancur material tanah dan batuan hingga menjadi lumur halus, kemudian setelah material menjadi halus kemudian dituang kedalam kolam penampungan material yang halus tadi yang kemudian material yang halus tersebut dialirkn kedalam mesin yang bernama TONG dengan menggunakan alat penyedot air SERUMI yang mana didalam alat bernama TONG tersebut sudah diberi bahan-bahan berupa Karbon Aktif, Kapur, Kostik dan Sianida (CN) dengan takaran material tanah yang diduga mengandung emas sebanyak 120 karung dicampurkn dengan karbon aktif sebanyak 1 (satu) karung, kapur sebanyak 7 kg, kostik sebanyak 3 kg, sianida sebanyak 10 kg, setelah bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam mesin TONG kemudian diolah dengan menggunakan mesin penggerak berupa mesin diesel (domfeng) dan kompresor selama 38 (tiga puluh delapan) jam, setelah diolah selama 38 jam kemudian karbon aktif dikeluarkan dari mesin tong dengan cara disaring selanjutnya karbon aktif yang diduga sudah mengandung emas tersebut dipanggang atau dibakar di tempat pembakaran yang terbuat dari besi dengan dibantu dengan alat BLOWER hingga menjadi abu, setelah menjadi abu dituangkan kedalam wadah yang terbuat dari tanah liat (Kanna) dan dicampur dengan menggunakan BORAKS baru dilakukan pembakaran lanjutan dengan menggunakan alat yang diberi nama brendel yaitu alat yang dipergunakan untuk membakar material abu karbon yang berasal dari tempat pembakaran karbon yang berasal dari pengolahan mesin TONG yang diduga mengandung emas yang disambungkan menggunakan 2 (dua) selang yaitu satu selang disambungkan dengan mesin kompresor dan satunya lagi disambungkan ke wadah yang berisikan minyak solar hingga mendapatkan lempengan emas.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita pemeriksaan laboratorik kriminalistik material tambang diduga mengandung emas No. Lab : 6687/BMF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, Pemeriksaan secara laboratories dengan menggunakan alat khusus HDXRF, didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan	Hasil
	alsus	
25/2022/BMF	XDXRF	Positif
	Emas (Au)	

- Kesimpulan :
 - o Nomor Bukti nomor 25/2022/BMF : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur 11,9% s/d 70,3 %.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No. Lab : 6687/BMF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 positif mengandung logam emas kategori Mineral Logam sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait untuk melakukan pengolahan mineral berupa material emas tersebut:
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rivaldi V Gultom**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pengolahan atau pemurnian emas tanpa izin dari pemerintah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 17.00 WITA;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Perusahaan Intraca KM 07 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian emas dengan menggunakan alat dan diamankan sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kana besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
 - 1(satu) set alat bakar;
 - 1 (Satu) unit kompresor;
 - 1(Satu) buah saringan karbon;
 - 1 (Satu) tabung panggangan;
 - 1 (Satu) unit kipas keong;
 - 1 (satu) karung kapur;
 - 1(satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah + 27 karung;
 - 2 (dua) unit timbangan digital; - 1 (Satu) buah buku catatan; - 1 (satu) plastik borax;
 - 1,5 karung karbon.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian emas dan perak adalah material tanah dan batuan diduga mengandung emas ditaruh pada alat penumbuk hingga hancur menjadi material lebih kecil;
 - Bahwa selanjutnya material tanah dan batuan yang kecil tersebut dimasukkan ke dalam Bolmil yang fungsinya sebagai penghancur material menjadi halus lalu dituangkan ke dalam kolam penampungan material yang halus lalu dialirkan ke dalam mesin yang bernama Tong;
 - Bahwa hasil pengolahan emas tidak dijual tetapi ada orang yang memiliki material tanah yang menunggu hasil di tempat pengolahan tersebut;
 - Bahwa pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **Jeksi Fadli K.T Anak Dari Petrus Karang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pengolahan atau pemurnian emas tanpa izin dari pemerintah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 17.00 WITA;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Perusahaan Intraca KM 07 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian emas dengan menggunakan alat dan diamankan sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah kanevas besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
 - o 1(satu) set alat bakar;
 - o 1 (Satu) unit kompresor;
 - o 1(Satu) buah saringan karbon;
 - o 1 (Satu) tabung panggang;
 - o 1 (Satu) unit kipas keong;
 - o 1 (satu) karung kapur;
 - o 1(satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah + 27 karung;
 - o 2 (dua) unit timbangan digital; - 1 (Satu) buah buku catatan; - 1 (satu) plastik borax;
 - o 1,5 karung karbon.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian emas dan perak adalah material tanah dan batuan diduga mengandung emas ditaruh pada alat penumbuk hingga hancur menjadi material lebih kecil;
- Bahwa selanjutnya material tanah dan batuan yang kecil tersebut dimasukkan ke dalam Bolmil yang fungsinya sebagai penghancur material menjadi halus lalu dituangkan ke dalam kolam penampungan material yang halus lalu dialirkan ke dalam mesin yang bernama Tong;
- Bahwa hasil pengolahan emas tidak dijual tetapi ada orang yang memiliki material tanah yang menunggu hasil di tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengolahan atau pemurnian emas tanpa izin dari pemerintah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Perusahaan Intraca KM 07 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengolah Terdakwa dibantu Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi dan Sdr Arwin yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian emas dengan menggunakan alat dan diamankan sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah kana besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
 - o 1(satu) set alat bakar;
 - o 1 (Satu) unit kompresor;
 - o 1(Satu) buah saringan karbon;
 - o 1 (Satu) tabung panggang;
 - o 1 (Satu) unit kipas keong;
 - o 1 (satu) karung kapur;
 - o 1(satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah + 27 karung;
 - o 2 (dua) unit timbangan digital; - 1 (Satu) buah buku catatan; - 1 (satu) plastik borax;
 - o 1,5 karung karbon.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian emas dan perak adalah material tanah dan batuan diduga mengandung emas ditaruh pada alat penumbuk hingga hancur menjadi material lebih kecil;
- Bahwa selanjutnya material tanah dan batuan yang kecil tersebut dimasukkan ke dalam Bolmil yang fungsinya sebagai penghancur material menjadi halus;
- Bahwa lalu dituangkan ke dalam kolam penampungan material yang halus lalu dialirkan ke dalam mesin yang bernama Tong dengan menggunakan alat penyedot air Serumi yang ada di dalam Tong;
- Bahwa di dalamnya juga dicampur dengan karbon aktif, kapur, kostik dan sianida dengan takaran material tanah mengandung emas sebanyak 120 karung yang dicampur dengan karbon aktif sebanyak 1 (satu) karung, kapur 7 (tujuh) kg, kostik 3 Kg, Sianida sebanyak 10 kg lalu diolah di dalam mesin Tong dengan menggunakan mesin penggerak berupa mesin diesel (domfeng) dan kompresor selama 38 (tiga puluh delapan) jam;
- Bahwa setelah diolah lalu karbon aktif dikeluarkan dari mesin Tong dengan disaring selanjutnya karbon aktif yang diduga mengandung emas dibakar di tempat pembakaran terbuat dari besi dengan dibantu alat Blower hingga menjadi abu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abu dituangkan ke dalam wadah dari tanah liat (Kanna) dan dicampur Boraks lalu dibakar dengan menggunakan alat bernama brendel yaitu alat untuk membakar material abu karbon dari tempat pembakaran yang berasal dari mesin Tong yang mengandung emas disambungkan menggunakan 2 (dua) selang yaitu satu selang disambungkan mesin kompresor dan satunya disambungkan ke wadah berisi minyak solar hingga mendapatkan lempengan emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan material tanah dari penambang material tanah yang ada di Sekatak Buji;
- Bahwa pemilik material tanah meminta untuk diolahkan di tempat Terdakwa dan setelah mendapatkan hasil, pemilik material baru akan melakukan pembayaran untuk jasa pengolahan;
- Bahwa hasil pengolahan emas tidak dijual tetapi ada orang yang memiliki material tanah yang menunggu hasil di tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada yang diamankan selain Terdakwa yaitu Sdr Imran dan Sdr Wawan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr Wawan sebagai pemilik mobil muatan yang melakukan pekerjaan pengangkutan material tanah yang mengandung emas dan Terdakwa tidak mengetahui material tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah \pm 27 karung;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kana besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
- 1 (satu) set alat bakar;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) buah saringan karbon;
- 1 (satu) tabung panggang;
- 1 (satu) unit kipas keong;
- 1 (satu) karung kapur;
- 2 (dua) unit timbangan digital;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) plastik borax;
- 1,5 karung karbon

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **6687/BMF/2022** tanggal **8 Agustus 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **25/2022/BMF** atas nama **Kaharuddin Bin Marsukimallo** berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi material tambang hasil olahan berupa butiran warna hitam (karbon warna hitam) dengan massa **38,63 (tiga puluh delapan koma enam tiga) gram $U_{95} \pm 0,041$ gram (nol koma nol empat satu) gram;**
 - Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan	Hasil
	alsus	
25/2022/BMF	XDXRF	Positif
	Emas (Au)	

- Kesimpulan :
- Nomor Bukti nomor **25/2022/BMF** : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur **11,9% s/d 70,3%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengolahan atau pemurnian emas tanpa izin dari pemerintah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Perusahaan Intraca KM 07 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dalam mengolah Terdakwa dibantu Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi dan Sdr Arwin yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian emas dengan menggunakan alat dan diamankan sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kana besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
 - 1(satu) set alat bakar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kompresor;
 - 1(Satu) buah saringan karbon;
 - 1 (Satu) tabung panggangan;
 - 1 (Satu) unit kipas keong;
 - 1 (satu) karung kapur;
 - 1(satu) unit mobil Mitsubishi triton wama silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah + 27 karung;
 - 2 (dua) unit timbangan digital; - 1 (Satu) buah buku catatan; - 1 (satu) plastik borax;
 - 1,5 karung karbon.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian emas dan perak adalah material tanah dan batuan diduga mengandung emas ditaruh pada alat penumbuk hingga hancur menjadi material lebih kecil;
 - Bahwa selanjutnya material tanah dan batuan yang kecil tersebut dimasukkan ke dalam Bolmil yang fungsinya sebagai penghancur material menjadi halus;
 - Bahwa lalu dituangkan ke dalam kolam penampungan material yang halus lalu dialirkan ke dalam mesin yang bernama Tong dengan menggunakan alat penyedot air Serumi yang ada di dalam Tong;
 - Bahwa di dalamnya juga dicampur dengan karbon aktif, kapur, kostik dan sianida dengan takaran material tanah mengandung emas sebanyak 120 karung yang dicampur dengan karbon aktif sebanyak 1 (satu) karung, kapur 7 (tujuh) kg, kostik 3 Kg, Sianida sebanyak 10 kg lalu diolah di dalam mesin Tong dengan menggunakan mesin penggerak berupa mesin diesel (domfeng) dan kompresor selama 38 (tiga puluh delapan) jam;
 - Bahwa setelah diolah lalu karbon aktif dikeluarkan dari mesin Tong dengan disaring selanjutnya karbon aktif yang diduga mengandung emas dibakar di tempat pembakaran terbuat dari besi dengan dibantu alat Blower hingga menjadi abu;
 - Bahwa abu dituangkan ke dalam wadah dari tanah liat (Kanna) dan dicampur Boraks lalu dibakar dengan menggunakan alat bernama brendel yaitu alat untuk membakar material abu karbon dari tempat pembakaran yang berasal dari mesin Tong yang mengandung emas disambungkan menggunakan 2 (dua) selang yaitu satu selang disambungkan mesin kompresor dan satunya disambungkan ke wadah berisi minyak solar hingga mendapatkan lempengan emas;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan material tanah dari penambang material tanah yang ada di Sekatak Buji;
- Bahwa pemilik material tanah meminta untuk diolahkan di tempat Terdakwa dan setelah mendapatkan hasil, pemilik material baru akan melakukan pembayaran untuk jasa pengolahan;
- Bahwa hasil pengolahan emas tidak dijual tetapi ada orang yang memiliki material tanah yang menunggu hasil di tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada yang diamankan selain Terdakwa yaitu Sdr Imran dan Sdr Wawan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr Wawan sebagai pemilik mobil muatan yang melakukan pekerjaan pengangkutan material tanah yang mengandung emas dan Terdakwa tidak mengetahui material tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **6687/BMF/2022** tanggal **8 Agustus 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **25/2022/BMF** atas nama **Kaharuddin Bin Marsukimallo** berupa

- 1 (satu) bungkus plastik berisi material tambang hasil olahan berupa butiran warna hitam (karbon warna hitam) dengan massa **38,63 (tiga puluh delapan koma enam tiga) gram $U_{95} \pm 0,041$ gram (nol koma nol empat satu) gram**;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan alsus	Hasil
	XDXRF	
25/2022/BMF	Emas (Au)	Positif

- Kesimpulan :
- Nomor Bukti nomor **25/2022/BMF** : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur **11,9% s/d 70,3%**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 161 Undang-Undang Republik**

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Kaharuddin Bin Marsuki Mallo** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Kaharuddin Bin Marsuki Mallo** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud *Pengolahan* adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20*), *Pemurnian* adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20a*), *Pengembangan dan/atau Pemanfaatan* adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal (*Vide Pasal 1 angka 20b*), *Pengangkutan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (*Vide Pasal 1 angka 21*), *Penjualan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 22*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika *Mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tj's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan *Batubara* adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
- e. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- f. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*Vide Pasal 1 angka 7*), Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Vide Pasal 1 angka 11*), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Vide Pasal 1 angka 10*), Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Vide Pasal 1 angka 13a*), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13b*), Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13c*);

Menimbang, bahwa selain izin-izin dimaksud juga termasuk ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g undang-undang tersebut, norma pasal *a quo* juga menghendaki agar merujuk secara alternatif pada keberadaan izin sebagaimana dimaksud Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Pasal 105

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengolahan atau pemurnian emas tanpa izin dari pemerintah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Perusahaan Intraca KM 07 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dalam mengolah Terdakwa dibantu Sdr Saharuddin, Sdr Jajang, Sdr Samsuriyadi dan Sdr Arwin yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian emas dengan menggunakan alat dan diamankan sebagai barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kane besar diduga berisikan emas hasil pengolahan;
 - 1(satu) set alat bakar;
 - 1 (Satu) unit kompresor;
 - 1(Satu) buah saringan karbon;
 - 1 (Satu) tabung pangangan;
 - 1 (Satu) unit kipas keong;
 - 1 (satu) karung kapur;
 - 1(satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA dengan berisikan material tanah + 27 karung;
 - 2 (dua) unit timbangan digital; - 1 (Satu) buah buku catatan; - 1 (satu) plastik borax;
 - 1,5 karung karbon.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian emas dan perak adalah material tanah dan batuan diduga mengandung emas ditaruh pada alat penumbuk hingga hancur menjadi material lebih kecil;
- Bahwa selanjutnya material tanah dan batuan yang kecil tersebut dimasukkan ke dalam Bolmil yang fungsinya sebagai penghancur material menjadi halus;
- Bahwa lalu dituangkan ke dalam kolam penampungan material yang halus lalu dialirkan ke dalam mesin yang bernama Tong dengan menggunakan alat penyedot air Serumi yang ada di dalam Tong;
- Bahwa di dalamnya juga dicampur dengan karbon aktif, kapur, kostik dan sianida dengan takaran material tanah mengandung emas sebanyak 120 karung yang dicampur dengan karbon aktif sebanyak 1 (satu) karung, kapur 7 (tujuh) kg, kostik 3 Kg, Sianida sebanyak 10 kg lalu diolah di dalam mesin Tong dengan menggunakan mesin penggerak berupa mesin diesel (domfeng) dan kompresor selama 38 (tiga puluh delapan) jam;
- Bahwa setelah diolah lalu karbon aktif dikeluarkan dari mesin Tong dengan disaring selanjutnya karbon aktif yang diduga mengandung emas dibakar di tempat pembakaran terbuat dari besi dengan dibantu alat Blower hingga menjadi abu;
- Bahwa abu dituangkan ke dalam wadah dari tanah liat (Kanna) dan dicampur Boraks lalu dibakar dengan menggunakan alat bernama brendel yaitu alat untuk membakar material abu karbon dari tempat pembakaran yang berasal dari mesin Tong yang mengandung emas disambungkan menggunakan 2 (dua) selang yaitu satu selang disambungkan mesin kompresor dan satunya disambungkan ke wadah berisi minyak solar hingga mendapatkan lempengan emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan material tanah dari penambang material tanah yang ada di Sekatak Buji;
- Bahwa pemilik material tanah meminta untuk diolahkan di tempat Terdakwa dan setelah mendapatkan hasil, pemilik material baru akan melakukan pembayaran untuk jasa pengolahan;
- Bahwa hasil pengolahan emas tidak dijual tetapi ada orang yang memiliki material tanah yang menunggu hasil di tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada yang diamankan selain Terdakwa yaitu Sdr Imran dan Sdr Wawan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr Wawan sebagai pemilik mobil muatan yang melakukan pekerjaan pengangkutan material tanah yang mengandung emas dan Terdakwa tidak mengetahui material tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: **6687/BMF/2022** tanggal **8 Agustus 2022** yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor **25/2022/BMF** atas nama **Kaharuddin Bin Marsukimallo** berupa

- 1 (satu) bungkus plastik berisi material tambang hasil olahan berupa butiran warna hitam (karbon warna hitam) dengan massa **38,63 (tiga puluh delapan koma enam tiga) gram $U_{95} \pm 0,041$ gram (nol koma nol empat satu) gram**;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan	Hasil
	alsus	
25/2022/BMF	XDXRF	Positif
	Emas (Au)	

- Kesimpulan :
- Nomor Bukti nomor **25/2022/BMF** : didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur **11,9% s/d 70,3%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengolah material yang mengandung mineral logam berupa emas, dimana Terdakwa selaku pihak yang membeli dan mengolah material dari penambang ilegal, selanjutnya terhadap material yang Terdakwa beli tersebut dilakukan serangkaian proses dengan menggunakan beberapa alat dan bahan kimia hingga diperoleh hasil akhir berupa lempengan emas, dimana lempengan emas hasil olahan Terdakwa tersebut tidak dijual tetapi ada orang yang memiliki material tanah yang menunggu hasil di tempat pengolahan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin apapun dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **“Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara dan pidana denda** yang bersifat limitatif, yaitu **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang diatur dalam:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;

Menimbang, bahwa negara tidak melarang Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan mineral dan batubara sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh peraturan mengenai pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjjs



memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA;

Menimbang, bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilakukan secara rutin dan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara ini maka untuk mencegah Terdakwa melakukan perbuatan pidana lainnya sebagai akibat dari dirampasnya mobil tersebut dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit timbangan digital;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kana besar berisikan emas hasil pengolahan;
- 1 (satu) set alat bakar;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) buah saringan karbon;
- 1 (satu) tabung panggangan;
- 1 (satu) unit kipas keong;
- 1 (satu) karung kapur;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) plastik borax;
- 1,5 karung karbon;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN BIN MARSUKI MALLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengolahan**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAHARUDDIN BIN MARSUKI MALLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Dan 1 (satu) Bulan** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna silver nopol KU 8560 AA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kana besar berisikan emas hasil pengolahan;
- 1 (satu) set alat bakar;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) buah saringan karbon;
- 1 (satu) tabung panggang;
- 1 (satu) unit kipas keong;
- 1 (satu) karung kapur;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) plastik borax;
- 1,5 karung karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh kami, **Jan Oktavianus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Christofer, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

TTD

Christofer, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)